



Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran

Kusbianto¹, Ariman Sitompul^{1*}, Rilawadi Sahputra¹, Ruslan¹, Syariful Azmi¹, Melki Suhery Simamora¹, Nurhayati¹, Agus Pranoto¹

¹Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Juni 11, 2025

Approved Juni 17, 2025

Keywords:

Bantuan Hukum; Edukasi Hukum; Akses Keadilan; Masyarakat Desa; Desa Pasiran

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi warga Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, melalui penyediaan layanan bantuan hukum dan edukasi hukum yang berbasis partisipatif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum serta terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum menjadi tantangan serius dalam penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, dan pembentukan forum pengaduan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan advokatif dengan melibatkan unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum seperti Sengketa tanah, permasalahan izin pertambangan galian C dan lainnya. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan keberanian untuk menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang dihadapi. Kegiatan ini diharapkan menjadi model replikasi dalam meningkatkan kesadaran dan akses hukum di wilayah pedesaan lainnya.

© 2025 JGEN

*Corresponding author email: ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

PENDAHULUAN

Desa Pasiran, yang terletak di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, memiliki jumlah penduduk sekitar 2.380 jiwa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan peternak. Sebagai wilayah pedesaan yang cukup aktif secara sosial dan ekonomi, Desa Pasiran juga menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan ketidakpahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum, rendahnya akses terhadap bantuan hukum, serta maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan akses informasi hukum yang memadai kepada masyarakat, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Pasiran pada hari Jumat, 2 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara Universitas Dharmawangsa dan Pemerintah Desa Pasiran, yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam upaya memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat (Sajipto Raharjo : 2022).

Materi penyuluhan hukum dalam kegiatan ini disampaikan oleh Agus Pranoto, mahasiswa Magister Hukum, yang membahas tentang *Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu*, serta oleh Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum., yang menguraikan tentang *Hak-hak Masyarakat dalam Menyampaikan Laporan atau Pengaduan kepada Kepolisian*. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi hukum warga desa, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi (Agus Pranoto : 2024).

Salah satu persoalan hukum yang cukup menonjol di wilayah ini adalah aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C), khususnya tambang pasir, yang dilakukan secara ilegal. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Asahan yang dikutip dalam tesis Agus Pranoto, tercatat terdapat 14 izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di Kecamatan Sei Dadap yang sebagian besar dikelola secara perorangan dan tidak memiliki legalitas serta tidak membayar pajak. Hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tambang ilegal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif dan teknis, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengganggu tatanan sosial masyarakat. Aktivitas penambangan yang merambah kawasan hutan konservasi serta tidak sesuai dengan tata ruang wilayah berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara pemilik tambang, masyarakat lokal, dan bahkan aparat penegak hukum, terutama jika terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat sebagai *backing* tambang ilegal.

Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang tegas serta penyuluhan hukum berkelanjutan kepada masyarakat. Konflik yang muncul akibat aktivitas tambang ilegal perlu diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan hukum dan sosial untuk menciptakan kembali harmoni dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya mencegah dan menangani praktik-praktik pelanggaran hukum serta mendorong terciptanya budaya sadar hukum di tingkat desa.

Menurut Kusbianto penyelesaian permasalahan ini adalah “Suatu upaya untuk menyelesaikan persoalan hukum atau konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa.” (Kusbianto : 2019).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu dengan mengedepankan metode penyuluhan hukum yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek penerima manfaat. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:(Niken Kusumawardhani: 2023).

1. Tahap Persiapan

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Pasiran untuk menentukan waktu, tempat, dan sasaran peserta kegiatan.
- b. Penyusunan materi penyuluhan hukum oleh tim dosen dan mahasiswa Magister Hukum.
- c. Persiapan logistik dan media penunjang seperti leaflet hukum, formulir konsultasi, dan alat presentasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk:

a. Penyuluhan Hukum

Materi penyuluhan disampaikan oleh narasumber, yaitu dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Dharmawangsa, dengan pokok bahasan: Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (oleh Agus Pranoto, mahasiswa Magister Hukum) dan Hak masyarakat dalam menyampaikan laporan/pengaduan kepada kepolisian (oleh Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum.).

b. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, permasalahan hukum yang dihadapi, serta berdiskusi langsung dengan narasumber.

c. Layanan Konsultasi Hukum Gratis

Tim pengabdian menyediakan waktu khusus untuk memberikan konsultasi hukum secara individual kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum terkait permasalahan pribadi atau komunitas (Luhut MP Pangaribuan: 2023).

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a. Pengisian kuesioner evaluasi oleh peserta untuk mengukur pemahaman materi dan kepuasan terhadap kegiatan.
- b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, daftar hadir, dan laporan pelaksanaan.

Kegiatan ini menerapkan prinsip kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dengan harapan dapat menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan serta memperkuat akses masyarakat desa terhadap layanan hukum yang adil dan setara (Kemenkumham RI: 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pasiran menunjukkan bahwa akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat pedesaan masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi langsung selama kegiatan penyuluhan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak

hukum dasar mereka, termasuk mekanisme mendapatkan bantuan hukum secara gratis, serta prosedur pelaporan kepada institusi penegak hukum seperti kepolisian.

Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain adalah:

1. Kurangnya literasi hukum, di mana informasi hukum belum tersebar secara merata dan bahasa hukum yang digunakan dalam berbagai dokumen hukum sering kali tidak dapat dipahami oleh masyarakat awam.
2. Akses terbatas terhadap lembaga bantuan hukum, baik karena letaknya yang jauh dari desa maupun karena adanya anggapan bahwa bantuan hukum hanya tersedia bagi mereka yang memiliki biaya.
3. Kendala sosial dan budaya, seperti rasa takut melaporkan persoalan hukum kepada pihak berwenang karena kekhawatiran akan dampak sosial, atau adanya hubungan kekeluargaan dan kedekatan dengan pelaku pelanggaran hukum.

Salah satu isu krusial yang muncul dalam kegiatan ini adalah persoalan pertambangan ilegal (galian C) yang marak terjadi di wilayah Kecamatan Sei Dadap, Desa Pasiran. Berdasarkan data dari Pemkab Asahan (dikutip dari Tesis Agus Pranoto, 2024), terdapat 14 usaha pertambangan yang sebagian besar tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum administratif dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik antara pengusaha tambang, masyarakat, dan aparat penegak hukum, terlebih ketika terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai pelindung (backing) tambang ilegal.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh narasumber dalam kegiatan ini berhasil membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum dan prosedur pengaduan hukum. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, masalah warisan, serta konflik lingkungan akibat aktivitas tambang (Ariman Sitompul: 2022. Di sisi lain, masyarakat juga mulai menyadari bahwa pelaporan kejahatan atau pelanggaran hukum bukanlah tindakan yang tabu, melainkan bagian dari partisipasi warga negara dalam penegakan hukum (Kusbianto et al: 2024).

Melalui sesi konsultasi hukum gratis, beberapa warga mengungkapkan kasus-kasus yang selama ini tidak pernah disampaikan ke pihak berwenang karena merasa tidak memiliki kuasa hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran institusi pendidikan tinggi melalui program pengabdian masyarakat yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga advokatif (Kusbianto et al: 2018).

Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pemberdayaan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ke depannya, diperlukan langkah lanjutan seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa atau forum konsultasi hukum secara berkala, agar masyarakat memiliki akses jangka panjang terhadap edukasi dan perlindungan hukum.



Gambar 1. Kata Sambutan dari Kepala Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara



Gambar 2. Pemaparan Kegiatan dengan Narasumber: Prof. Dr. Kusbianto,S.H.,M.Hum



Gambar 3. Pemaparan Kegiatan dengan Narasumber: Agus Pranoto (Mahasiswa Magister Hukum)



Gambar 4. Kebersamaan Pemateri, Sosialisasi dengan Masyarakat Desa Pasiran



Gambar 5. Penandatanganan MOU dengan Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, membuktikan bahwa edukasi hukum dan layanan bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses keadilan masyarakat pedesaan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum serta terbatasnya akses terhadap bantuan hukum menyebabkan banyak persoalan hukum yang tidak terselesaikan secara tepat dan adil. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Dharmawangsa berhasil meningkatkan kesadaran hukum warga, terutama terkait hak atas bantuan hukum, mekanisme pengaduan kepada kepolisian, serta dampak hukum dari aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Kegiatan ini juga membuka ruang konsultasi hukum gratis yang sangat diminati masyarakat, menandakan tingginya kebutuhan terhadap pendampingan hukum yang terjangkau. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, pengabdian ini tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih berani bersikap dan bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku. Diperlukan tindak lanjut berupa pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa serta pelatihan hukum berkelanjutan agar kesadaran hukum yang telah tumbuh dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Dharmawangsa dan Khususnya Yayasan Pendidikan Dharmawangsa yang telah memberikan dukungan materiil kepada tim PkM untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Pasiran dan jajarannya, kepada warga Desa

Pasiran, telah bersedia menjadi mitra PkM, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk teknis layanan bantuan hukum* (Edisi revisi).
- Kusbianto, K. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perkebunan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Kusbianto, K. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Perkebunan Litigasi, Non Litigasi*. Undhar Press.
- Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, N., & Satar, A. (2024). Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan yang Baik Terhadap Masyarakat Desa Pangobusan, Kabupaten Toba. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 385–392. <https://doi.org/10.55681/swarna.v3i5.1308>
- Kusumawardhani, N. (2023). *Pendidikan hukum masyarakat: Teori dan praktik*. Genta Publishing.
- Pangaribuan, L. M. P. (2023). *Akses terhadap keadilan dan bantuan hukum*. LP3ES.
- Pranoto, A. (2024). *Analisis yuridis terhadap pertambangan tanpa izin di Desa Pasiran* (Tesis Magister, Universitas Dharmawangsa).
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, A., & Gayo, S. (2022). The Use of Mediation as an Alternative Health Dispute Resolution. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Sitompul, A., & Gayo, S. (2022). The Use of Mediation as an Alternative Health Dispute Resolution. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.